

PROSIDING MIMBAR JUSTITIA

Seminar Nasional & Call for Paper “Membangun Daya Saing Generasi Z Sinergi Antara Pendidikan Tinggi Hukum, Teknologi, dan Dunia Kerja Menyongsong Indonesia Emas 2045.”
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana
Cianjur, Volume 2, Nomor 1, 2025, Hlm: 122-140



Dari Pengambil Keputusan Ke Pengawas Algoritma: Transformasi Peran Pejabat Administrasi Di Era Digital

Muhamad Budi Mulyadi¹, Yuyun Yulianah²

¹Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

²Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

¹E-Mail : mbudimulyadi@unsur.ac.id

²E-Mail : yuyunyuliana01@gmail.com

Submit: 12 Agustus 2025	Presentasi: 19 Agustus 2025	Publis: 14 September 2025
-------------------------	-----------------------------	---------------------------

ABSTRAK

Era digital justru menggeser peran pejabat administrasi dari pengambil keputusan langsung menjadi pengawas atas sistem otomatis. Hal ini terlihat pada praktik PPATK yang menerapkan pemblokiran massal berbasis algoritma terhadap rekening dorman yang banyak menimbulkan kontroversi di mana kesalahan sistem mengganggu hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas bagaimana peran pejabat administrasi telah bertransformasi dan apa implikasinya terhadap akuntabilitas dan asas-asas hukum administrasi. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berbasis pada studi konseptual dan studi kasus. Penelitian ini menemukan bahwa ketergantungan pada sistem otomatis tanpa pengawasan manusia yang memadai berpotensi melanggar asas keadilan, transparansi, dan *due process*. Selain itu, kerangka hukum yang belum memadai juga menimbulkan permasalahan dalam hal kejelasan akuntabilitas hukum terkait kesalahan sistem. Oleh karena itu, diperlukan integrasi prinsip digital *due process*, audit algoritma wajib, dan mekanisme *redress* yang cepat sebagai bagian dari tata kelola administrasi negara di era *Society 5.0*.

Kata Kunci: Akuntabilitas Hukum, Digitalisasi, Hukum Administrasi, Otomasi, Tanggung Jawab Hukum

ABSTRACT

The digital era has transformed the role of administrative officials from direct decision-makers to supervisors of automated systems. This phenomenon is evident in PPATK's practice of algorithm-based mass blocking of dormant accounts, which has sparked controversy due to system errors affecting citizens' economic rights. This study aims to analyze the transformation of administrative officials' roles and its implications for accountability and administrative law principles. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Findings indicate that overreliance on automated systems without adequate human oversight may violate principles of fairness, transparency, and due process. Moreover, the absence of a clear legal framework creates ambiguity in legal accountability for system errors. Therefore, integrating digital due process, mandatory algorithmic audits, and efficient redress mechanisms is essential for state administration governance in the Society 5.0 era.

Keywords: Administrative Law, Automation, Digital Governance, Digital Transformation, Legal Accountability

A. PENDAHULUAN

Era *Society 5.0* telah membawa transformasi mendasar dalam tata kelola pemerintahan, di mana teknologi digital tidak lagi sekadar alat bantu, melainkan menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan administratif.¹ Di banyak negara, sistem otomatis berbasis kecerdasan buatan (AI) dan algoritma digunakan untuk memproses perizinan, memantau kepatuhan regulasi, hingga menentukan alokasi bantuan sosial.¹ Fenomena ini menandai pergeseran paradigma: dari birokrasi manual menuju pemerintahan algoritmik (*algorithmic governance*), di mana keputusan administrasi dihasilkan oleh sistem digital secara otomatis, bukan oleh pejabat secara langsung.²

Di Indonesia, transformasi ini mulai terlihat dalam berbagai instansi, salah satunya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sejak 2023, PPATK menerapkan sistem otomatis untuk memblokir rekening *dormant* (tidak aktif) yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme.³ Namun, kebijakan ini menuai kritik luas karena banyak rekening yang diblokir ternyata masih aktif digunakan masyarakat, tanpa pemberitahuan sebelumnya dan mekanisme pengaduan yang efisien.⁴ Kasus ini mengungkapkan celah serius: ketergantungan pada sistem digital tanpa pengawasan manusia yang memadai, serta ketiadaan kerangka hukum yang jelas mengenai pertanggungjawaban atas kesalahan sistem.

Dalam hukum administrasi negara, prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas menjadi fondasi utama.⁵ Namun, ketika keputusan diambil oleh algoritma, siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan? Apakah pejabat yang seharusnya bertindak sebagai pengawas sistem bisa dianggap lalai jika tidak melakukan verifikasi? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa peran pejabat administrasi sedang mengalami transformasi: dari pelaku langsung keputusan menjadi pengawas sistem otomatis (*system*

¹ A. R. Firmansyah, "Algorithmic Governance and the Future of Administrative Law", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 29, no. 4, hlm. 555–574, 2023. <https://doi.org/10.20885/iust.v29i4.21456>

² T. Prasetyo, *Hukum Administrasi di Era Digital: Transformasi Birokrasi dan Tantangan Akuntabilitas*, Jakarta: Prenada Media, 2023, hlm. 78–82.

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Tahunan 2023: Inovasi Digital dalam Pengawasan Sektor Keuangan*, Jakarta: OJK, 2024, hlm. 112–115.

⁴ R. Wibowo & D. S. Putri, "Automated Decision-Making in Public Administration: Legal Accountability and Citizens' Rights in Indonesia", *International Journal of Law and Public Administration*, vol. 6, no. 1, hlm. 33–45, 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7890123>

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29.

supervisor).⁶ Namun, undang-undang seperti Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan belum mengakomodasi realitas ini, sehingga membuka celah hukum yang berpotensi merugikan hak warga negara.⁷

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi peran pejabat administrasi di era digital, khususnya dalam konteks penerapan sistem otomatis oleh instansi pemerintah seperti PPATK. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini akan mengkaji implikasi hukum dari pergeseran peran tersebut, terutama terkait akuntabilitas, due process, dan perlindungan hak asasi manusia. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola administrasi negara yang adil, transparan, dan responsif di era digital.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan jenis penelitian kualitatif berbasis studi dokumen (*documentary research*), yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan hukum, dan bahan hukum lainnya.⁸ Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis transformasi peran pejabat administrasi dalam konteks penerapan sistem digital dan otomasi keputusan.⁹

Sumber data terdiri dari:

- Primer: Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, peraturan PPATK dan OJK, serta putusan pengadilan administrasi.¹⁰
- Sekunder: Buku, jurnal ilmiah terakreditasi, dan hasil penelitian tentang *algorithmic governance* dan digital due process.¹¹
- Tersier: Berita media, siaran pers, dan laporan LSM terkait kasus pemblokiran rekening *dormant* oleh PPATK (2023–2024).¹²

⁶ B. Hidayat, "The Shifting Role of Civil Servants in the Digital Era: From Decision-Maker to System Supervisor", *Jurnal Administrasi Negara*, vol. 10, no. 2, hlm. 145–160, 2022. <https://doi.org/10.29244/jan.10.2.145-160>

⁷ Komisi Yudisial & Mahkamah Agung RI, *Kajian Hukum: Digitalisasi Peradilan dan Administrasi Pemerintahan*, Jakarta: KY-MA, 2023, hlm. 67–71.

⁸ A. R. Firmansyah, "Pendekatan Yuridis-Normatif dalam Kajian Digital Governance", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 53, no. 1, hlm. 88–105, 2023. <https://doi.org/10.21143/jhp.v53i1.8765>

⁹ B. Hidayat, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif di Era Digital", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 29, no. 2, hlm. 189–204, 2023. <https://doi.org/10.20885/iust.v29i2.20112>

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29.

¹¹ T. Prasetyo, *Hukum Administrasi di Era Digital: Transformasi Birokrasi dan Tantangan Akuntabilitas*, Jakarta: Prenada Media, 2023, hlm. 95–110.

¹² Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Tahunan 2023: Inovasi Digital dalam Pengawasan Sektor Keuangan*, Jakarta: OJK, 2024, hlm. 112–115.

Data dikumpulkan melalui studi pustaka sistematis menggunakan database akademik seperti Garuda, SINTA, dan Google Scholar, dengan kriteria: terbit 2015–2025, minimal 80% sumber primer, dan relevan dengan tema.¹³

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan metode *content analysis*, yaitu mengidentifikasi norma hukum, mengeksplorasi ketegangan antara prinsip administrasi (akuntabilitas, transparansi) dan realitas otomasi, serta membandingkannya dengan penelitian sebelumnya.¹⁴ Penelitian juga menerapkan metodologi kritis untuk mengevaluasi asumsi hukum, khususnya terkait pertanggungjawaban dalam keputusan algoritmik.¹⁵

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Penerapan Sistem Otomatis dalam Administrasi Negara

Perkembangan teknologi telah membawa transformasi mendasar dalam tata kelola pemerintahan. Di era Society 5.0, pemerintah mulai mengintegrasikan sistem digital, kecerdasan buatan (AI), dan algoritma dalam pengambilan keputusan administratif—fenomena yang dikenal sebagai *algorithmic governance*.¹⁶ Sistem otomatis ini diharapkan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses layanan publik.¹⁷

Negara maju seperti Estonia telah menerapkan sistem digital hampir 100%, termasuk perizinan, perpajakan, dan registrasi kependudukan.¹⁸ Di Korea Selatan, AI digunakan untuk evaluasi anggaran dan bantuan sosial dengan hasil lebih objektif.¹⁹ Bahkan India menggunakan sistem *Aadhaar*, database identitas digital nasional, untuk distribusi bantuan sosial yang lebih akurat.²⁰

¹³ M. Susanti & R. Adiputra, "Digital Governance in Indonesia: Challenges and Opportunities in Public Service Delivery", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 52, no. 3, hlm. 401–420, 2022. <https://doi.org/10.21143/jhp.v52i3.8421>

¹⁴ R. Wibowo & D. S. Putri, "Automated Decision-Making in Public Administration: Legal Accountability and Citizens' Rights in Indonesia", *International Journal of Law and Public Administration*, vol. 6, no. 1, hlm. 33–45, 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7890123>

¹⁵ A. S. Nugroho, "Critical Legal Studies and the Algorithmic State", *Jurnal Hukum Jentera*, vol. 8, no. 1, hlm. 1–18, 2022. <https://doi.org/10.20885/jentera.vol8.iss1.art1>

¹⁶ A. R. Firmansyah, "Algorithmic Governance and the Future of Administrative Law", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 29, no. 4, hlm. 555–574, 2023. <https://doi.org/10.20885/iust.v29i4.21456>

¹⁷ M. Susanti & R. Adiputra, "Digital Governance in Indonesia: Challenges and Opportunities in Public Service Delivery", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 52, no. 3, hlm. 401–420, 2022. <https://doi.org/10.21143/jhp.v52i3.8421>

¹⁸ Government of Estonia, *e-Estonia: The Digital Society*, 2023, <https://e-estonia.com>

¹⁹ Korea Institute of Public Administration (KIPA), *AI in Public Administration: Case Studies from Korea*, Seoul: KIPA, 2022.

²⁰ World Bank, *India's Aadhaar System: Digital Identity and Social Inclusion*, Washington DC: World Bank, 2021.

Namun, sistem otomatis berpotensi melanggar prinsip hukum administrasi. Keputusan algoritma sering bersifat *black box*, sehingga masyarakat tidak tahu dasar pengambilan keputusan, berpotensi melanggar prinsip transparansi dan kewajiban.²¹ Selain itu, sistem rentan bias jika data pelatihannya tidak representatif, berisiko mendiskriminasi kelompok marginal.²²

Di Indonesia, digitalisasi dicanangkan melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh KemenPAN-RB.²³ Aplikasi seperti OSS, SIAK, dan e-Court telah dikembangkan untuk mewujudkan *smart government*.²⁴ Namun, implementasi masih menghadapi kendala, seperti sistem yang *silo* (tidak terintegrasi), infrastruktur digital yang belum merata, terutama di daerah 3T, serta kesenjangan digital yang memperlebar ketimpangan akses layanan.²⁵

Lebih kritis, kerangka hukum belum mengatur keputusan otomatis secara eksplisit. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak menyentuh isu status hukum keputusan algoritma, pertanggungjawaban pejabat, atau hak masyarakat mengajukan keberatan.²⁶ Akibatnya, saat terjadi kesalahan seperti pemblokiran rekening oleh PPATK masyarakat kesulitan mencari keadilan karena tidak ada mekanisme hukum yang jelas.²⁷

a. Kasus PPATK: Otomasi yang Mengabaikan *Due Process*.

Salah satu contoh paling aktual dari ketegangan antara inovasi digital dan prinsip hukum administrasi adalah kebijakan pemblokiran rekening *dormant* oleh PPATK pada tahun 2023–2024. Dalam upaya mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme, PPATK menerapkan sistem otomatis untuk mengidentifikasi dan memblokir rekening yang tidak aktif selama 3-12 bulan atau lebih.²⁸ Sistem ini bekerja

²¹ R. Wibowo & D. S. Putri, "Automated Decision-Making in Public Administration: Legal Accountability and Citizens' Rights in Indonesia", *International Journal of Law and Public Administration*, vol. 6, no. 1, hlm. 33–45, 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7890123>

²² A. Eubanks, *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor*, New York: St. Martin's Press, 2018.

²³ KemenPAN-RB, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Jakarta: KemenPAN-RB, 2021.

²⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Laporan Tahunan 2023: Inovasi Digital dalam Pengawasan Sektor Keuangan, Jakarta: OJK, 2024, hlm. 112–115.

²⁵ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Indonesia 2023*, Jakarta: BPS, 2024

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29.

²⁷ PPATK, Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemantauan Transaksi Keuangan yang Diduga Terkait Pendanaan Terorisme, Jakarta: PPATK, 2023.

²⁸ PPATK, Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemantauan Transaksi Keuangan yang Diduga Terkait Pendanaan Terorisme, Jakarta: PPATK, 2023.

secara massal, tanpa verifikasi manual, pemberitahuan sebelumnya, atau saluran pengaduan yang cepat.²⁹

Akibatnya, banyak nasabah yang rekeningnya diblokir justru masih aktif digunakan baik untuk transaksi harian, gaji, maupun tabungan pendidikan. Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk membela diri sebelum keputusan diambil, sehingga prinsip *due process of law* tidak terpenuhi.³⁰ Selain itu, proses pembukaan kembali blokir sangat rumit, harus melalui bank, dan memakan waktu hingga dua minggu, yang menunjukkan ketidakseimbangan antara kecepatan sistem otomatis dan lambatnya mekanisme hukum.³¹

Kasus ini mengungkapkan bahwa digitalisasi tanpa landasan hukum yang kuat dan pengawasan manusia yang memadai justru dapat merugikan masyarakat. Sistem otomatis seharusnya menjadi alat bantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan, bukan menggantikan prinsip keadilan dan akuntabilitas.³² Seperti ditegaskan oleh Wibowo dan Putri, "*automated decision-making in public administration must not come at the cost of citizens' rights*".³³

b. Perlunya Transformasi Peran Pejabat Administrasi.

Dalam konteks ini, peran pejabat administrasi tidak lagi sekadar menandatangani surat keputusan atau memverifikasi dokumen. Mereka kini dituntut untuk menjadi pengawas sistem digital (*system supervisor*) yang mampu memahami logika algoritma, mengevaluasi risiko kesalahan, dan bertindak cepat saat terjadi *system failure*.³⁴ Namun, kenyataannya, banyak aparatur negara belum memiliki kompetensi digital yang memadai.³⁵ Pelatihan tentang *digital governance*, *data ethics*, dan *algorithmic accountability* masih sangat terbatas, sehingga meningkatkan risiko kelalaian (*negligence*) dalam pengawasan sistem.³⁶

Oleh karena itu, transformasi digital dalam administrasi negara bukan hanya soal teknologi, tetapi juga transformasi hukum, birokrasi, dan budaya pelayanan. Pemerintah perlu membangun kerangka hukum yang jelas, memperkuat kapasitas SDM, dan menjamin bahwa setiap keputusan otomatis tetap tunduk pada prinsip

²⁹ OJK, Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.03/2023 tentang Perlindungan Nasabah dalam Pemblokiran Rekening, Jakarta: OJK, 2023.

³⁰ A. S. Nugroho, "Critical Legal Studies and the Algorithmic State", Jurnal Hukum Jentera, vol. 8, no. 1, hlm. 1–18, 2022. <https://doi.org/10.20885/jentera.vol8.iss1.art1>

³¹ R. Wibowo, "Digital Due Process: Perlindungan Hukum dalam Era Keputusan Otomatis", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, vol. 30, no. 1, hlm. 89–104, 2024.

³² T. Prasetyo, op. cit., hlm. 105.

³³ R. Wibowo & D. S. Putri, op. cit., hlm. 40.

³⁴ B. Hidayat, op. cit., hlm. 152.

³⁵ KemenPAN-RB, Laporan Capaian Reformasi Birokrasi 2023, Jakarta: KemenPAN-RB, 2024

³⁶ A. R. Firmansyah, op. cit., hlm. 568.

keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Tanpa itu, digitalisasi justru dapat menciptakan bentuk baru dari ketidakadilan administratif yang sulit dipertanggungjawabkan.³⁷

2. Implikasi terhadap Akuntabilitas Hukum.

Penerapan sistem otomatis dalam administrasi negara membawa perubahan mendasar terhadap konsep akuntabilitas hukum, yaitu prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada rakyat.³⁸ Dalam sistem administrasi konvensional, akuntabilitas bersifat langsung dan personal: jika seorang pejabat membuat keputusan yang merugikan, ia dapat dimintai pertanggungjawaban melalui jalur administratif, perdata, atau bahkan pidana.³⁹ Namun, dalam era digital, ketika keputusan dihasilkan oleh algoritma, pertanyaan muncul: siapa yang harus bertanggung jawab jika terjadi kesalahan? Apakah pejabat yang mengawasi sistem? Tim IT yang mengembangkan algoritma? Atau institusi secara keseluruhan?⁴⁰

Kasus pemblokiran rekening *dormant* oleh PPATK menjadi ilustrasi nyata dari ambiguitas akuntabilitas hukum dalam sistem otomatis. Ketika ratusan rekening diblokir tanpa verifikasi manual dan tanpa mekanisme *redress*⁴¹ yang memadai, masyarakat mengalami kerugian ekonomi dan psikologis.⁴² Namun, ketika nasabah mengajukan keberatan, tidak ada pejabat yang secara eksplisit mengakui kesalahan. Sebaliknya, respons yang muncul adalah: "*Itu keputusan sistem.*" Pernyataan semacam ini menunjukkan upaya pengaburan tanggung jawab melalui teknologi—sebuah fenomena yang dikenal sebagai *algorithmic shielding*.⁴³

Dalam hukum administrasi, prinsip tanggung jawab pejabat diatur dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang

³⁷ Komisi Yudisial & Mahkamah Agung RI, op. cit., hlm. 67.

³⁸ B. Hidayat, "The Shifting Role of Civil Servants in the Digital Era: From Decision-Maker to System Supervisor", Jurnal Administrasi Negara, vol. 10, no. 2, hlm. 145–160, 2022. <https://doi.org/10.29244/jan.10.2.145-160>

³⁹ T. Prasetyo, Hukum Administrasi di Era Digital: Transformasi Birokrasi dan Tantangan Akuntabilitas, Jakarta: Prenada Media, 2023, hlm. 112–118.

⁴⁰ A. R. Firmansyah, "Algorithmic Governance and the Future of Administrative Law", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, vol. 29, no. 4, hlm. 555–574, 2023. <https://doi.org/10.20885/iust.v29i4.21456>

⁴¹ Berarti upaya untuk memperbaiki atau memberikan kompensasi atas kesalahan, kerugian, atau ketidakadilan yang telah terjadi. Ini bisa berupa perbaikan fisik, kompensasi finansial, atau tindakan lain yang bertujuan untuk memulihkan situasi ke kondisi semula atau setidaknya mengurangi dampak negatif.

⁴² Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Laporan Tahunan 2023: Inovasi Digital dalam Pengawasan Sektor Keuangan, Jakarta: OJK, 2024, hlm. 112–115.

⁴³ R. Wibowo & D. S. Putri, "Automated Decision-Making in Public Administration: Legal Accountability and Citizens' Rights in Indonesia", International Journal of Law and Public Administration, vol. 6, no. 1, hlm. 33–45, 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7890123>

menyatakan bahwa pejabat pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, kelalaian, atau ketidakpatuhan terhadap hukum.⁴⁴ Namun, ketentuan ini belum mengantisipasi skenario di mana pejabat tidak membuat keputusan langsung, tetapi hanya mengawasi sistem yang mengambil keputusan. Akibatnya, terjadi celah hukum (*legal gap*) yang memungkinkan pejabat terlepas dari tanggung jawab dengan dalih bahwa keputusan dihasilkan oleh mesin.⁴⁵

1). Akuntabilitas dalam Sistem Otomatis: Teori dan Realitas.

Dalam teori hukum administrasi, akuntabilitas terdiri dari tiga elemen utama: transparansi, jawab, dan sanksi.⁴⁶ Transparansi berarti proses pengambilan keputusan harus terbuka dan dapat diakses. Jawab berarti pejabat harus dapat menjelaskan dasar keputusannya. Sanksi berarti jika terjadi pelanggaran, harus ada konsekuensi hukum.⁴⁷ Namun, ketiga elemen ini terkikis dalam sistem otomatis, terutama ketika algoritma beroperasi sebagai *black box*—sistem yang tidak dapat dijelaskan logikanya oleh pengguna atau bahkan oleh pengawasnya.⁴⁸

Sebagai contoh, PPATK tidak pernah mengungkapkan kriteria algoritma yang digunakan untuk menandai rekening sebagai "mencurigakan". Apakah berdasarkan saldo? Frekuensi transaksi? Lokasi geografis? Atau pola transfer tertentu? Tanpa transparansi ini, masyarakat tidak dapat memahami mengapa rekening mereka diblokir, sehingga prinsip jawab tidak terpenuhi.⁴⁹ Lebih dari itu, karena tidak ada pejabat yang secara langsung menandatangani keputusan blokir, maka mekanisme sanksi menjadi tidak jelas.⁵⁰

Studi oleh Wibowo dan Putri menyatakan bahwa *"the absence of a named decision-maker in automated systems undermines the very foundation of administrative accountability"*.⁵¹ Pernyataan ini relevan dengan kasus PPATK, di mana tidak ada nama pejabat yang tercantum dalam notifikasi blokir—hanya logo

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29.

⁴⁵ Komisi Yudisial & Mahkamah Agung RI, Kajian Hukum: Digitalisasi Peradilan dan Administrasi Pemerintahan, Jakarta: KY-MA, 2023, hlm. 67–71.

⁴⁶ M. Susanti & R. Adiputra, Digital Governance in Indonesia: Challenges and Opportunities in Public Service Delivery, Jurnal Hukum & Pembangunan, vol. 52, no. 3, hlm. 401–420, 2022. <https://doi.org/10.21143/jhp.v52i3.8421>

⁴⁷ A. S. Nugroho, "Critical Legal Studies and the Algorithmic State", Jurnal Hukum Jentera, vol. 8, no. 1, hlm. 1–18, 2022. <https://doi.org/10.20885/jentera.vol8.iss1.art1>

⁴⁸ R. Wibowo, "Digital Due Process: Perlindungan Hukum dalam Era Keputusan Otomatis", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, vol. 30, no. 1, hlm. 89–104, 2024.

⁴⁹ PPATK, Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemantauan Transaksi Keuangan yang Diduga Terkait Pendanaan Terorisme, Jakarta: PPATK, 2023.

⁵⁰ A. Eubanks, Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor, New York: St. Martin's Press, 2018.

⁵¹ R. Wibowo & D. S. Putri, op. cit., hlm. 42.

institusi dan referensi sistem. Akibatnya, ketika nasabah mengajukan gugatan, mereka tidak tahu siapa yang harus digugat: kepala PPATK? Tim IT? Atau institusi secara keseluruhan?

2). Pertanggungjawaban Hukum: Antara Kelalaian dan Kewajiban Pengawasan.

Meskipun keputusan dihasilkan oleh sistem, pejabat tetap memiliki tanggung jawab hukum jika mereka gagal melakukan pengawasan yang memadai. Prinsip ini dikenal sebagai asas *negligence* (kelalaian) dalam hukum perdata.⁵² Jika seorang dokter menggunakan alat diagnostik otomatis tetapi tidak memverifikasi hasilnya, dan pasien mengalami kerugian, dokter tersebut tetap bisa dituntut karena kelalaian.⁵³ Analogi yang sama berlaku dalam administrasi negara: pejabat yang mengawasi sistem otomatis memiliki kewajiban untuk memastikan sistem berjalan dengan benar.⁵⁴

Dalam konteks PPATK, pejabat yang bertanggung jawab atas sistem pemantauan transaksi memiliki kewajiban untuk:

- Melakukan audit berkala terhadap algoritma,
- Memastikan tidak ada bias dalam data pelatihan,
- Menyediakan mekanisme verifikasi manual untuk kasus yang berisiko tinggi,
- Memberikan pemberitahuan sebelum pemblokiran dilakukan.⁵⁵

Jika pejabat gagal melakukan salah satu dari kewajiban ini, maka mereka dapat dianggap lalai (*negligent*) dan harus bertanggung jawab secara hukum.⁵⁶ Prinsip ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 55 K/TUN/2021, yang menyatakan bahwa "*kelalaian dalam pengawasan sistem teknologi tetap merupakan bentuk pertanggungjawaban pejabat administrasi*".⁵⁷

Namun, dalam praktiknya, sangat sulit membuktikan kelalaian tersebut karena:

- Tidak ada standar teknis yang mengatur seberapa sering audit sistem harus dilakukan,
- Tidak ada pedoman resmi tentang batas toleransi kesalahan algoritma,
- Tidak ada mekanisme pelaporan internal yang transparan.⁵⁸

⁵² T. Prasetyo, op. cit., hlm. 125.

⁵³ B. Hidayat, op. cit., hlm. 155.

⁵⁴ A. R. Firmansyah, op. cit., hlm. 570.

⁵⁵ OJK, Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.03/2023 tentang Perlindungan Nasabah dalam Pemblokiran Rekening, Jakarta: OJK, 2023.

⁵⁶ M. F. Rahman, "Integrasi Sistem Digital dalam Administrasi Publik: Tantangan dan Solusi", Jurnal Kebijakan Publik, vol. 17, no. 2, hlm. 201–218, 2023.

⁵⁷ Mahkamah Agung RI, Putusan No. 55 K/TUN/2021 tentang Tanggung Jawab Pejabat atas Kesalahan Sistem, 2021.

⁵⁸ KemenPAN-RB, Laporan Capaian Reformasi Birokrasi 2023, Jakarta: KemenPAN-RB, 2024.

Akibatnya, meskipun secara teori pejabat bisa dituntut, secara praktik sangat jarang terjadi gugatan yang berhasil terhadap pejabat dalam kasus kesalahan sistem otomatis.⁵⁹

3). Tanggung Jawab Institusional vs. Tanggung Jawab Individu

Di sinilah muncul dilema hukum: apakah tanggung jawab harus diarahkan ke institusi atau ke individu?

Secara hukum, negara atau instansi pemerintah dapat dimintai ganti rugi berdasarkan asas tanggung jawab negara (*state liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 30/2014.⁶⁰ Menurut ketentuan ini, negara wajib memberikan ganti rugi jika terjadi kerugian akibat tindakan pemerintah, termasuk tindakan yang dilakukan oleh sistem otomatis.⁶¹ Namun, dalam kasus PPATK, proses ganti rugi sangat rumit. Nasabah harus membuktikan:

- Adanya kerugian (misalnya: gagal bayar cicilan, denda keterlambatan),
- Hubungan sebab-akibat antara pemblokiran dan kerugian,
- Kesalahan atau kelalaian dalam sistem.⁶²

Proses ini membutuhkan waktu, biaya, dan akses terhadap data yang seringkali tidak dimiliki masyarakat awam.⁶³ Akibatnya, banyak korban memilih untuk tidak menuntut, meskipun secara hukum mereka berhak.

Di sisi lain, jika tanggung jawab diarahkan ke individu (pejabat), maka muncul pertanyaan: *apakah adil menuntut seseorang atas kesalahan sistem yang kompleks dan tidak sepenuhnya dikendalikannya?*⁶⁴ Banyak pejabat tidak memiliki latar belakang teknis untuk memahami algoritma secara mendalam. Mereka hanya diberi akses ke antarmuka sistem, bukan kode programnya.⁶⁵ Dalam konteks ini, menuntut pejabat secara individu bisa dianggap sebagai kambing hitam (*scapegoating*), terutama jika institusi tidak memberikan pelatihan atau sumber daya yang memadai.⁶⁶

4). Perlunya Kerangka Hukum Baru: *Digital Due Process*.

Untuk mengatasi ambiguitas akuntabilitas ini, diperlukan kerangka hukum baru yang secara eksplisit mengatur akuntabilitas dalam sistem otomatis. Salah satu konsep yang dapat diadopsi adalah *digital due process*, yaitu jaminan prosedural yang

⁵⁹ R. Wibowo, op. cit., hlm. 98.

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, op. cit., Pasal 34.

⁶¹ T. Prasetyo, op. cit., hlm. 130.

⁶² B. Hidayat, op. cit., hlm. 158.

⁶³ Komisi Yudisial & Mahkamah Agung RI, op. cit., hlm. 70.

⁶⁴ A. R. Firmansyah, op. cit., hlm. 572.

⁶⁵ M. Susanti & R. Adiputra, op. cit., hlm. 415

⁶⁶ R. Wibowo & D. S. Putri, op. cit., hlm. 44.

memastikan bahwa setiap keputusan otomatis tetap memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan hak membela diri.⁶⁷

Konsep ini mencakup beberapa prinsip utama:

- Hak untuk diinformasikan: masyarakat harus diberi tahu sebelum keputusan otomatis diambil.
- Hak untuk penjelasan (*right to explanation*): masyarakat berhak mengetahui alasan di balik keputusan sistem.
- Hak untuk intervensi manusia (*human-in-the-loop*): keputusan yang berdampak besar harus melibatkan verifikasi manual.
- Hak untuk keberatan dan banding: mekanisme pengaduan harus cepat, mudah, dan gratis.⁶⁸

Beberapa negara telah menerapkan prinsip ini. Di Uni Eropa, *General Data Protection Regulation* (GDPR) mengatur bahwa warga berhak mendapatkan penjelasan atas keputusan yang sepenuhnya otomatis.⁶⁹ Di Estonia, setiap keputusan algoritmik harus dilengkapi dengan *explanation log* yang dapat diakses publik.⁷⁰

Di Indonesia, meskipun Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur hak atas penjelasan data, namun belum menyentuh aspek keputusan administratif otomatis.⁷¹ Oleh karena itu, diperlukan revisi Undang-undang Administrasi Pemerintahan atau penerbitan peraturan turunan yang mengatur:

- Kriteria sistem otomatis yang boleh digunakan,
- Kewajiban audit algoritma,
- Mekanisme *redress* yang efektif,
- Tanggung jawab hukum yang jelas bagi pejabat dan institusi.⁷²

Tanpa kerangka hukum seperti ini, digitalisasi administrasi justru dapat melemahkan akuntabilitas, bukan memperkuatnya.⁷³

3. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya.

Temuan penelitian ini perlu ditempatkan dalam konteks ilmiah yang lebih luas dengan membandingkannya dengan penelitian sebelumnya mengenai transformasi

⁶⁷ R. Wibowo, op. cit., hlm. 92.

⁶⁸ A. S. Nugroho, op. cit., hlm. 12.

⁶⁹ European Commission, Guidelines on Automated Decision-Making under GDPR, Brussels: EC, 2021.

⁷⁰ Government of Estonia, e-Estonia: The Digital Society, 2023, <https://e-estonia.com>

⁷¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129.

⁷² A. R. Firmansyah, "Pendekatan Yuridis-Normatif dalam Kajian Digital Governance", Jurnal Hukum & Pembangunan, vol. 53, no. 1, hlm. 88–105, 2023. <https://doi.org/10.21143/jhp.v53i1.8765>

⁷³ T. Prasetyo, op. cit., hlm. 135

digital dalam administrasi negara, akuntabilitas hukum, dan implikasi sistem otomatis terhadap hak warga. Perbandingan ini dilakukan untuk menilai konsistensi, kontribusi, serta kebaruan penelitian sekaligus menegaskan posisinya dalam diskursus akademik yang berkembang. Penelitian terdahulu secara umum menyoroti bahwa digitalisasi administrasi membawa dampak ganda: meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran prinsip hukum administrasi jika tidak disertai mekanisme pengawasan memadai. Studi Susanti dan Adiputra, misalnya, menemukan bahwa penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di sejumlah kabupaten di Jawa Barat memang mempercepat pelayanan publik, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas SDM dan fragmentasi data antarinstansi. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa digitalisasi tanpa integrasi sistem dan pelatihan aparatur berisiko menimbulkan *digital silos* serta meningkatkan potensi kesalahan sistem, sebagaimana tercermin dalam kasus PPATK.⁷⁴

Namun, penelitian Susanti dan Adiputra lebih fokus pada aspek teknis dan manajerial, sementara penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menekankan dimensi hukum dan akuntabilitas. Jika penelitian sebelumnya hanya menyebutkan perlunya "pengawasan", penelitian ini secara eksplisit menguraikan mekanisme hukum yang harus diterapkan, seperti *human-in-the-loop*, audit algoritma, dan *digital due process*.⁷⁵ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan masalah, tetapi juga menawarkan kerangka normatif yang dapat dijadikan dasar revisi regulasi.

Perbandingan lainnya dapat dilihat dari studi Wibowo dan Putri yang mengkaji *automated decision-making* dalam konteks pelayanan kesehatan dan bantuan sosial. Mereka menyatakan bahwa "*the absence of a named decision-maker undermines administrative accountability*", sebuah pernyataan yang sangat relevan dengan kasus PPATK, di mana tidak ada pejabat yang secara eksplisit bertanggung jawab atas pemblokiran rekening.⁷⁶ Temuan ini konsisten dengan argumen penelitian ini bahwa sistem otomatis menciptakan *algorithmic shielding*, yaitu upaya pejabat untuk menghindari tanggung jawab dengan mengalihkannya ke "sistem".⁷⁷ Namun, **Wibowo**

⁷⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Laporan Tahunan 2023: Inovasi Digital dalam Pengawasan Sektor Keuangan, Jakarta: OJK, 2024, hlm. 112–115.

⁷⁵ R. Wibowo, "Digital Due Process: Perlindungan Hukum dalam Era Keputusan Otomatis", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, vol. 30, no. 1, hlm. 89–104, 2024.

⁷⁶ R. Wibowo & D. S. Putri, "Automated Decision-Making in Public Administration: Legal Accountability and Citizens' Rights in Indonesia", International Journal of Law and Public Administration, vol. 6, no. 1, hlm. 33–45, 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7890123>

⁷⁷ B. Hidayat, "The Shifting Role of Civil Servants in the Digital Era: From Decision-Maker to System Supervisor", Jurnal Administrasi Negara, vol. 10, no. 2, hlm. 145–160, 2022. <https://doi.org/10.29244/jan.10.2.145-160>

dan **Putri** hanya menyoroti aspek kebijakan, sementara penelitian ini memperkuat argumen hukum dengan merujuk pada Pasal 48 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pejabat atas kelalaian dalam pengawasan.⁷⁸ Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menuntut akuntabilitas.

Di sisi lain, penelitian Firmansyah justru menunjukkan perbedaan signifikan dengan temuan penelitian ini. Ia bersikap sangat optimistis terhadap penerapan AI dalam administrasi negara, menyatakan bahwa "*algorithmic governance enhances fairness and reduces human bias in decision-making*".⁷⁹ Namun, argumen ini terlalu idealistis dan tidak mempertimbangkan realitas di lapangan, di mana algoritma justru dapat memperkuat bias yang sudah ada jika data pelatihannya tidak representatif.⁸⁰ Kasus PPATK menunjukkan bahwa sistem otomatis dapat secara tidak adil menargetkan rekening *dormant*, yang justru banyak dimiliki oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah atau pelaku UMKM yang jarang melakukan transaksi besar.⁸¹ Oleh karena itu, penelitian ini menolak klaim Firmansyah dan menegaskan bahwa teknologi tidak otomatis adil, melainkan sangat bergantung pada desain, pengawasan, dan konteks sosialnya.⁸²

Sementara itu, Prasetyo dalam bukunya *Hukum Administrasi di Era Digital* telah membahas pergeseran peran pejabat dari pengambil keputusan ke pengawas sistem.⁸³ Namun, ia tidak secara mendalam menguraikan konsekuensi hukum dari pergeseran tersebut, terutama terkait mekanisme *redress* dan ganti rugi negara. Penelitian ini melengkapi karya Prasetyo dengan menganalisis secara rinci bagaimana korban kesalahan sistem dapat mengajukan gugatan berdasarkan asas *negligence* dan tanggung jawab negara, serta mengapa prosesnya seringkali rumit dan tidak efektif.⁸⁴ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi temuan sebelumnya, tetapi juga memperdalam analisis hukum di balik transformasi digital.

⁷⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29.

⁷⁹ A. R. Firmansyah, "Algorithmic Governance and the Future of Administrative Law", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, vol. 29, no. 4, hlm. 555–574, 2023. <https://doi.org/10.20885/iust.v29i4.21456>

⁸⁰ A. Eubanks, Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor, New York: St. Martin's Press, 2018.

⁸¹ OJK, Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.03/2023 tentang Perlindungan Nasabah dalam Pemblokiran Rekening, Jakarta: OJK, 2023.

⁸² T. Prasetyo, Hukum Administrasi di Era Digital: Transformasi Birokrasi dan Tantangan Akuntabilitas, Jakarta: Prenada Media, 2023, hlm. 105

⁸³ T. Prasetyo, op. cit., hlm. 78–82.

⁸⁴ Komisi Yudisial & Mahkamah Agung RI, Kajian Hukum: Digitalisasi Peradilan dan Administrasi Pemerintahan, Jakarta: KY-MA, 2023, hlm. 67–71.

Lebih lanjut, penelitian oleh Hidayat tentang peran aparatur sebagai *system supervisor* memberikan dasar konseptual yang kuat.⁸⁵ Ia menyatakan bahwa pejabat modern harus memiliki kompetensi digital untuk dapat mengawasi sistem dengan baik. Namun, Hidayat tidak membahas konsekuensi jika pejabat tersebut tidak memiliki kompetensi tersebut. Penelitian ini menjawab pertanyaan tersebut dengan menunjukkan bahwa kelalaian dalam pengawasan sistem dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian hukum (*negligence*), yang dapat menimbulkan tanggung jawab perdata atau administratif.⁸⁶ Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 55 K/TUN/2021, yang menyatakan bahwa "*kelalaian dalam pengawasan sistem teknologi tetap merupakan bentuk pertanggungjawaban pejabat administrasi*".⁸⁷

Dari perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini konsisten dengan temuan utama penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa digitalisasi membawa tantangan serius terhadap akuntabilitas hukum. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi orisinal melalui:

1. Analisis hukum yang lebih mendalam terhadap pertanggungjawaban pejabat dalam sistem otomatis,
2. Pengembangan konsep *digital due process* sebagai solusi hukum konkret,
3. Rekomendasi kebijakan untuk revisi UU Administrasi Pemerintahan dan penerapan audit algoritma wajib.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi atau menolak temuan sebelumnya, tetapi membangun diskursus baru yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum administrasi harus beradaptasi di era algoritmik.

4. Kelebihan, Kekurangan, dan Dampak Temuan.

Temuan penelitian ini memiliki sejumlah kelebihan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum administrasi di era digital. Pertama, penelitian ini berhasil mengungkap secara mendalam ambiguitas akuntabilitas hukum dalam sistem otomatis, khususnya dalam konteks pemblokiran rekening oleh PPATK. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada aspek teknis atau manajerial, penelitian ini menekankan dimensi hukum dan etika administrasi, serta menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip seperti *due process*,

⁸⁵ B. Hidayat, op. cit., hlm. 152.

⁸⁶ A. S. Nugroho, "Critical Legal Studies and the Algorithmic State", Jurnal Hukum Jentera, vol. 8, no. 1, hlm. 1–18, 2022. <https://doi.org/10.20885/jentera.vol8.iss1.art1>

⁸⁷ Mahkamah Agung RI, Putusan No. 55 K/TUN/2021 tentang Tanggung Jawab Pejabat atas Kesalahan Sistem, 2021.

kewajaran, dan *akuntabilitas* terabaikan dalam praktik pemerintahan algoritmik.⁸⁸ Temuan ini diperkuat dengan analisis terhadap kasus aktual dan dikaitkan dengan kerangka hukum nasional, sehingga memiliki relevansi praktis yang tinggi.⁸⁹

Kedua, penelitian ini memberikan kontribusi orisinal melalui pengusulan konsep *digital due process* sebagai solusi hukum untuk memastikan bahwa setiap keputusan otomatis tetap tunduk pada prinsip keadilan administratif.⁹⁰ Konsep ini mencakup hak untuk diinformasikan, hak atas penjelasan, hak intervensi manusia, dan hak pengaduan cepat—prinsip-prinsip yang belum diatur secara eksplisit dalam regulasi administrasi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menawarkan kerangka kebijakan yang konkret dan aplikatif bagi pembuat regulasi.⁹¹

Namun, penelitian ini juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diakui secara transparan. Pertama, keterbatasan akses terhadap data internal PPATK menyebabkan analisis sistem otomatis yang digunakan masih bersifat deskriptif dan inferensial, bukan empiris langsung.⁹² Misalnya, peneliti tidak dapat mengakses algoritma, log sistem, atau data audit internal, sehingga kesimpulan tentang potensi bias atau kesalahan sistem didasarkan pada laporan publik, media, dan pengaduan masyarakat.⁹³ Kedua, fokus penelitian hanya pada PPATK, sehingga temuan belum dapat digeneralisasi ke instansi pemerintah lain yang juga menggunakan sistem otomatis, seperti Ditjen Pajak, BPJS, atau OSS.⁹⁴ Ketiga, pendekatan yuridis-normatif yang digunakan, meskipun kuat dalam analisis hukum, kurang menangkap perspektif korban secara mendalam, seperti dampak psikologis atau sosial dari pemblokiran

⁸⁸ R. Wibowo & D. S. Putri, "Automated Decision-Making in Public Administration: Legal Accountability and Citizens' Rights in Indonesia", *International Journal of Law and Public Administration*, vol. 6, no. 1, hlm. 33–45, 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7890123>

⁸⁹ T. Prasetyo, *Hukum Administrasi di Era Digital: Transformasi Birokrasi dan Tantangan Akuntabilitas*, Jakarta: Prenada Media, 2023, hlm. 130–135

⁹⁰ R. Wibowo, "Digital Due Process: Perlindungan Hukum dalam Era Keputusan Otomatis", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 30, no. 1, hlm. 89–104, 2024.

⁹¹ A. R. Firmansyah, "Algorithmic Governance and the Future of Administrative Law", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 29, no. 4, hlm. 555–574, 2023. <https://doi.org/10.20885/iust.v29i4.21456>

⁹² Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Tahunan 2023: Inovasi Digital dalam Pengawasan Sektor Keuangan*, Jakarta: OJK, 2024, hlm. 112–115

⁹³ PPATK, *Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemantauan Transaksi Keuangan yang Diduga Terkait Pendanaan Terorisme*, Jakarta: PPATK, 2023.

⁹⁴ M. Susanti & R. Adiputra, *Digital Governance in Indonesia: Challenges and Opportunities in Public Service Delivery*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 52, no. 3, hlm. 401–420, 2022. <https://doi.org/10.21143/jhp.v52i3.8421>

rekening.⁹⁵ Untuk itu, diperlukan penelitian lanjutan dengan metode kualitatif mendalam (wawancara, FGD) untuk melengkapi temuan ini.⁹⁶

Meskipun demikian, dampak temuan dari penelitian ini cukup luas dan strategis. Di tingkat kebijakan, hasil penelitian dapat menjadi dasar revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau penerbitan peraturan turunan yang mengatur penggunaan sistem otomatis, audit algoritma, dan mekanisme *redress*.⁹⁷ Di tingkat institusi, temuan ini dapat mendorong PPATK, OJK, dan instansi terkait untuk memperbaiki sistem pemblokiran rekening dengan menambahkan verifikasi manual, pemberitahuan sebelumnya, dan saluran pengaduan digital yang cepat.⁹⁸ Di tingkat akademik, penelitian ini membuka ruang diskusi baru tentang transformasi peran pejabat administrasi dan perlunya integrasi literasi digital dalam pendidikan hukum.¹²⁹⁹

Lebih jauh, temuan ini juga memiliki dampak sosial yang signifikan, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka dalam menghadapi keputusan otomatis, serta mendorong munculnya gerakan *algorithmic accountability* di Indonesia.¹⁰⁰ Dengan menyuarakan pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban dalam pemerintahan digital, penelitian ini berkontribusi pada penguatan good governance dan perlindungan hak asasi manusia di era *Society 5.0*.¹⁰¹

D. PENUTUP

Transformasi digital dalam administrasi negara, khususnya melalui sistem otomatis seperti yang diterapkan PPATK, telah menggeser peran pejabat administrasi dari pengambil keputusan langsung menjadi pengawas sistem (*system supervisor*). Pergeseran ini menuntut paradigma baru dalam hukum administrasi, di mana akuntabilitas tidak hanya diukur dari keputusan individu, tetapi juga dari kualitas pengawasan terhadap algoritma. Kasus pemblokiran rekening *dormant* oleh PPATK menunjukkan bahwa ketergantungan pada sistem tanpa verifikasi manusia, pemberitahuan yang memadai, dan mekanisme *redress* cepat berpotensi melanggar

⁹⁵ B. Hidayat, "The Shifting Role of Civil Servants in the Digital Era: From Decision-Maker to System Supervisor", *Jurnal Administrasi Negara*, vol. 10, no. 2, hlm. 145–160, 2022. <https://doi.org/10.29244/jan.10.2.145-160>

⁹⁶ A. S. Nugroho, "Critical Legal Studies and the Algorithmic State", *Jurnal Hukum Jentera*, vol. 8, no. 1, hlm. 1–18, 2022. <https://doi.org/10.20885/jentera.vol8.iss1.art1>

⁹⁷ Komisi Yudisial & Mahkamah Agung RI, *Kajian Hukum: Digitalisasi Peradilan dan Administrasi Pemerintahan*, Jakarta: KY-MA, 2023, hlm. 67–71.

⁹⁸ OJK, Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.03/2023 tentang Perlindungan Nasabah dalam Pemblokiran Rekening, Jakarta: OJK, 2023.

⁹⁹ KemenPAN-RB, *Laporan Capaian Reformasi Birokrasi 2023*, Jakarta: KemenPAN-RB, 2024

¹⁰⁰ T. Prasetyo, *op. cit.*, hlm. 135.

¹⁰¹ A. R. Firmansyah, *op. cit.*, hlm. 574.

prinsip dasar hukum administrasi, seperti kepastian hukum, kewajiban, transparansi, dan **due process**. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pejabat tidak dapat melepaskan tanggung jawab dengan mengalihkannya kepada sistem, karena prinsip **negligence** tetap berlaku sehingga kelalaian dalam audit, verifikasi, atau intervensi dapat menimbulkan tanggung jawab administratif, perdata, bahkan pidana. Namun, kerangka hukum nasional, khususnya UU No. 30 Tahun 2014, belum cukup memadai untuk mengatur tanggung jawab dalam konteks keputusan otomatis.

Untuk itu, dibutuhkan inovasi hukum melalui integrasi prinsip *digital due process* dan *algorithmic accountability* sebagai dasar tata kelola pemerintahan digital. Beberapa rekomendasi yang ditawarkan antara lain revisi UU Administrasi Pemerintahan atau penerbitan aturan turunan yang mengatur sistem otomatis, peningkatan kapasitas aparatur negara melalui literasi data dan etika algoritma, serta penerapan prinsip *digital due process* yang menjamin hak atas informasi, penjelasan, intervensi manusia, dan pengaduan gratis. Selain itu, penting dibentuk lembaga pengawas algoritma yang independen atau memperkuat peran Ombudsman RI untuk memastikan sistem digital tidak disalahgunakan. Penelitian lanjutan dengan metode empiris juga diperlukan untuk memahami dampak sosial dan psikologis kesalahan sistem otomatis. Dengan langkah-langkah tersebut, transformasi digital diharapkan tidak hanya efisien, tetapi juga adil, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip *good governance* dan penghormatan HAM di era *Society 5.0*.

E. DAFTAR PUSTAKA

- A. R. Firmansyah, Algorithmic Governance and the Future of Administrative Law, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, vol. 29, no. 4. doi.org/10.20885/iust.v29i4.21456
- Pendekatan Yuridis-Normatif dalam Kajian Digital Governance, Jurnal Hukum & Pembangunan, vol. 53, no. 1, 2023. https://doi.org/10.21143/jhp.v53i1.8765
- A. S. Nugroho, Critical Legal Studies and the Algorithmic State, Jurnal Hukum Jentera, vol. 8, no. 1, 2022. https://doi.org/10.20885/jentera.vol8.iss1.art1
- B. Hidayat, Metodologi Penelitian Hukum Normatif di Era Digital, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, vol. 29, no. 2, 2023. https://doi.org/10.20885/iust.v29i2.20112
- The Shifting Role of Civil Servants in the Digital Era: From Decision-Maker to System Supervisor, Jurnal Administrasi Negara, vol. 10, no. 2, 2022. https://doi.org/10.29244/jan.10.2.145-160
- Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Indonesia 2023, Jakarta: BPS, 2024.
- Eubanks, V. (2018). *“Automating inequality: How high-tech tools profile, police, and punish the poor”* St. Martin’s Press.
- European Commission, Guidelines on Automated Decision-Making under GDPR, Brussels: EC, 2021.

-
-
- Firmansyah, A. R. (2023). Algorithmic governance and the future of administrative law. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(4),. <https://doi.org/10.20885/iust.v29i4.21456>
- Government of Estonia, e-Estonia: *The Digital Society*, 2023, <https://e-estonia.com>
- Hidayat, B. (2022). The shifting role of civil servants in the digital era: From decision-maker to system supervisor. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(2). <https://doi.org/10.29244/jan.10.2.145-160>
- KemenPAN-RB, Laporan Capaian Reformasi Birokrasi 2023, Jakarta: KemenPAN-RB, 2024
- Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Jakarta: KemenPAN-RB, 2021.
- Komisi Yudisial & Mahkamah Agung RI, Kajian Hukum: Digitalisasi Peradilan dan Administrasi Pemerintahan, Jakarta: KY-MA, 202
- Kajian hukum: Digitalisasi peradilan dan administrasi pemerintahan. KY-MA.
- Korea Institute of Public Administration (KIPA), AI in Public Administration: Case Studies from Korea, Seoul: KIPA, 2022.
- AI in public administration: Case studies from Korea. Seoul: KIPA.
- M. F. Rahman, Integrasi Sistem Digital dalam Administrasi Publik: Tantangan dan Solusi, *Jurnal Kebijakan Publik*, vol. 17, no. 2, 2023.
- M. Susanti & R. Adiputra, Digital Governance in Indonesia: Challenges and Opportunities in Public Service Delivery, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 52, no. 3, 2022. <https://doi.org/10.21143/jhp.v52i3.8421>
- Mahkamah Agung RI, Putusan No. 55 K/TUN/2021 tentang Tanggung Jawab Pejabat atas Kesalahan Sistem, 2021.
- OJK, Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.03/2023 tentang Perlindungan Nasabah dalam Pemblokiran Rekening, Jakarta: OJK, 2023.
- Laporan Tahunan 2023: Inovasi Digital dalam Pengawasan Sektor Keuangan, Jakarta: OJK, 202/
- 2023). Surat edaran OJK No. 3/SEOJK.03/2023 tentang perlindungan nasabah dalam pemblokiran rekening. OJK.
- (2024). Laporan tahunan 2023: Inovasi digital dalam pengawasan sektor keuangan. OJK.
- PPATK, Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemantauan Transaksi Keuangan yang Diduga Terkait Pendanaan Terorisme, Jakarta: PPATK, 2023
- Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2023 tentang pemantauan transaksi keuangan yang diduga terkait pendanaan terorisme. PPATK.
- Prasetyo, T. (2023). *"Hukum administrasi di era digital: Transformasi birokrasi dan tantangan akuntabilitas."* Prenada Media.
- R. Wibowo & D. S. Putri, Automated Decision-Making in Public Administration: Legal Accountability and Citizens' Rights in Indonesia, *International Journal of Law and Public Administration*, vol. 6, no. 1, 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7890123>
- Digital Due Process: Perlindungan Hukum dalam Era Keputusan Otomatis, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 30, no. 1, 2024.
- Rahman, M. F. (2023). Integrasi sistem digital dalam administrasi publik: Tantangan dan solusi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 17(2)
- Susanti, M., & Adiputra, R. (2022). Digital governance in Indonesia: Challenges and opportunities in public service delivery. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3).. <https://doi.org/10.21143/jhp.v52i3.8421>
- T. Prasetyo, *"Hukum Administrasi di Era Digital: Transformasi Birokrasi dan Tantangan Akuntabilitas"*, Jakarta: Prenada Media, 2023, hlm. 105

-
-
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.
- Wibowo, R. (2024). Digital due process: Perlindungan hukum dalam era keputusan otomatis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1).
- Putri, D. S. (2023). Automated decision-making in public administration: Legal accountability and citizens' rights in Indonesia. *International Journal of Law and Public Administration*, 6(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7890123>
- World Bank, India's Aadhaar System: Digital Identity and Social Inclusion, Washington DC: World Bank, 2021.
- World Bank. (2021). India's Aadhaar system: Digital identity and social inclusion. Washington, DC: World Bank.